



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 68/Pid.Sus/2019/PN Plj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ardina Maya Binti Muhamad Panggilan Maya;
2. Tempat lahir : Semanak;
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 7 Juli 1984;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Semanak Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan;
Domisili : Jorong Pasir Putih Kenagarian Sungai Kambut, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2019 sampai dengan tanggal 07 Juni 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 Juni 2019 sampai dengan tanggal 17 Juli 2019;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung sejak tanggal 18 Juli 2019 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan 28 Agustus 2019;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan 27 September 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2019 sampai dengan tanggal 26 November 2019;

Terdakwa didepan persidangan hadir sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum, dan menyatakan melepaskan hak-haknya untuk didampingi Penasihat Hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 68/Pid.Sus/2019/PN Plj Tanggal 29 Agustus 2019 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.Sus/2019/PN Plj tanggal 29 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ardina Maya Binti Muhamad Pgl Maya bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang- Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ardina Maya Binti Muhamad Pgl Maya dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah ember plastik warna abu-abu merk PHYLIA yang didalamnya terdapat 1 (satu) helai celana pendek warna cream merk CARDINAL yangmana dikantong depan sebelah kanan terdapat 1 (satu) buah plastik klip warna bening ukuran sedang yang didalamnya terdapat butiran kristal bening diduga narkotika golongan I jenis shabu.

(Dirampas untuk dimusnahkan);

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tuntutananya, dan Terdakwa secara lisan pula menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa ARDINA MAYA Binti MUHAMAD Pgl MAYA pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya-tidak pada waktu tertentu masih dalam tahun 2019 bertempat di Jorong Pasir Putih Kenagarian Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya setidaknya-tidak di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang mana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas anggota Polres Dharmasraya mendapatkan Informasi dari masyarakat ada orang yang melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, dan menggunakan diduga narkotika golongan I jenis shabu di daerah Jorong Pasir Putih Kenagarian Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya. Kemudian saksi ROBERTUS SIMARMATA Pgl ROBERT dan saksi YONA ARISA HELMI Pgl YONA bersama dengan rekan – rekan di Satuan Narkoba Polres Dharmasraya yang dipimpin oleh Kasat Narkoba IPTU RAJULAN. SH., menuju tempat tersebut. Setelah sampai ditempat kejadian pintu rumah tersebut dalam keadaan tertutup namun kain jendela terbuka dan karena anggota Satuan Narkoba Polres Dharmasraya yakin didalam rumah tersebut ada penghuninya Kemudian ROBERTUS SIMARMATA Pgl ROBERT dan rekan – rekan di Satuan Narkoba Polres Dharmasraya langsung mengetuk pintu namun tidak dibuka hingga kurang lebih selama 5 (lima) menit kemudian pintu tersebut dibuka oleh terdakwa, namun sebelum membuka pintu tersebut terdakwa terlihat memindahkan 1 (satu) helai celana pendek warna cream ke Arah kamar mandi dengan tujuan untuk mengamankan narkotika gol I jenis shabu yang sebelumnya telah dititipkan kepada terdakwa oleh suami terdakwa bernama ARIS (DPO) dan setelah pintu terbuka kemudian saksi ROBERTUS SIMARMATA Pgl ROBERT dan saksi YONA ARISA HELMI Pgl YONA bersama dengan rekan – rekan di Satuan Narkoba Polres Dharmasraya masuk ke dalam dan mengamankan terdakwa. Selanjutnya saksi ROBERTUS SIMARMATA Pgl ROBERT dan saksi YONA ARISA HELMI Pgl YONA melakukan penggeledahan

Halaman 3 dari 30 Halaman Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2019/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diketahui oleh saksi ANDI SAPUTRA Pgl ANDI dan saksi OLLA NUR AILA Pgl OLLA. Saat melakukan penggeledahan saksi ROBERTUS SIMARMATA Pgl ROBERT dan saksi YONA ARISA HELMI Pgl YONA menemukan 1 (satu) buah paket sedang yang berbentuk butiran kristal bening diduga narkotika gol I jenis shabu dibungkus plastik klip bening ukuran sedang di dalam kantung celana pendek warna cream merk CARDINAL dibagian depan sebelah kanan yang mana celana pendek tersebut berada didalam ember warna abu-abu merk PHYLIA, ember tersebut berada didepan pintu kamar mandi terdakwa. Terdakwa mengakui 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu tersebut merupakan milik suami terdakwa yang bernama ARIS (DPO) yang dititipkan oleh ARIS (DPO) kepada terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekira pukul 01.00 Wib. Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang memiliki, menyimpan, atau menguasai 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu tersebut. Kemudian selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa Kapolres Dharmasraya.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika dari PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Pulau Punjung nomor : 40/10771.00/2019 tanggal 14 Mei 2019 telah dilakukan penimbangan barang bukti Narkotika golongan I jenis shabu tersebut dengan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti Narkoba Diduga Jenis Shabu sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) paket sedang dibungkus plastik warna putih bening diduga narkotika Jenis shabu seberat 3,95 (tiga koma sembilan puluh lima) gram dengan berat bersih 3,71 (tiga koma tujuh puluh satu) gram
 - b. 1 (satu) paket kecil dibungkus plastik klip disisihkan untuk BPOM seberat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gramSehingga total berat bersih setelah disisihkan adalah 3,68 (tiga koma enam puluh delapan) gram.
- Bahwa berdasarkan Hasil Uji Labolatorium dari Balai Besar POM RI di Padang dengan Laporan Pengujian No. 19.083.99.20.05.0326K tanggal 20 Mei 2019 bahwa contoh dalam plastik klep bening, dimasukkan dalam plastik bening yang pinggirnya dijahit dengan benang merah, dilak dengan timah, dimasukkan dalam amplop putih, berlabel dan bersegel bentuk kristal, berwarna putih transparan dan tidak berbau dengan kesimpulan Positif Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika no. urut 61.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau :

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa ARDINA MAYA Binti MUHAMAD Pgl MAYA pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu masih dalam tahun 2019 bertempat di Jorong Pasir Putih Kenagarian Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung, setiap penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri, yang mana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas anggota Polres Dharmasraya mendapatkan Informasi dari masyarakat ada orang yang melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, dan menggunakan diduga narkotika golongan I jenis shabu di daerah Jorong Pasir Putih Kenagarian Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya. Kemudian saksi ROBERTUS SIMARMATA Pgl ROBERT dan saksi YONA ARISA HELMI Pgl YONA bersama dengan rekan – rekan di Satuan Narkoba Polres Dharmasraya yang dipimpin oleh Kasat Narkoba IPTU RAJULAN. SH., menuju tempat tersebut. Setelah sampai ditempat kejadian pintu rumah tersebut dalam keadaan tertutup namun kain jendela terbuka dan karena anggota Satuan Narkoba Polres Dharmasraya yakin didalam rumah tersebut ada penghuninya Kemudian ROBERTUS SIMARMATA Pgl ROBERT dan rekan – rekan di Satuan Narkoba Polres Dharmasraya langsung mengetuk pintu namun tidak dibuka hingga kurang lebih selama 5 (lima) menit kemudian pintu tersebut dibuka oleh terdakwa, namun sebelum membuka pintu tersebut terdakwa terlihat memindahkan 1 (satu) helai celana pendek warna cream ke Arah kamar mandi dengan tujuan untuk mengamankan narkotika gol I jenis shabu yang sebelumnya telah dititipkan kepada terdakwa oleh suami terdakwa bernama ARIS (DPO) dan setelah pintu terbuka kemudian saksi ROBERTUS SIMARMATA Pgl ROBERT dan saksi YONA ARISA HELMI Pgl YONA bersama dengan rekan – rekan di Satuan Narkoba Polres Dharmasraya masuk ke dalam dan mengamankan terdakwa. Selanjutnya saksi ROBERTUS SIMARMATA Pgl ROBERT dan saksi YONA ARISA HELMI Pgl YONA melakukan pengeledahan yang diketahui oleh saksi ANDI SAPUTRA Pgl ANDI dan saksi OLLA NUR AILA Pgl OLLA. Saat melakukan pengeledahan saksi ROBERTUS SIMARMATA Pgl ROBERT dan saksi YONA ARISA HELMI Pgl YONA menemukan 1 (satu) buah

Halaman 5 dari 30 Halaman Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2019/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket sedang yang berbentuk butiran kristal bening diduga narkoba gol I jenis shabu dibungkus plastik klip bening ukuran sedang di dalam kantung celana pendek warna cream merk CARDINAL dibagian depan sebelah kanan yang mana celana pendek tersebut berada didalam ember warna abu-abu merk PHYLIA, ember tersebut berada didepan pintu kamar mandi terdakwa. Terdakwa mengakui 1 (satu) paket sedang narkoba jenis shabu tersebut merupakan milik suami terdakwa yang bernama ARIS (DPO) yang dititipkan oleh ARIS (DPO) kepada terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekira pukul 01.00 Wib. Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang memiliki, menyimpan, atau menguasai 1 (satu) paket sedang narkoba jenis shabu tersebut. Kemudian selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa Kapolres Dharmasraya.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkoba dari PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Pulau Punjung nomor : 40/10771.00/2019 tanggal 14 Mei 2019 telah dilakukan penimbangan barang bukti Narkoba golongan I jenis shabu tersebut dengan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti Narkoba Diduga Jenis Shabu sebagai berikut :

- a. 1 (satu) paket sedang dibungkus plastik warna putih bening diduga narkoba Jenis shabu seberat 3,95 (tiga koma sembilan puluh lima) gram dengan berat bersih 3,71 (tiga koma tujuh puluh satu) gram

- b. 1 (satu) paket kecil dibungkus plastik klip disisihkan untuk BPOM seberat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram

Sehingga total berat bersih setelah disisihkan adalah 3,68 (tiga koma enam puluh delapan) gram.

- Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium dari Balai Besar POM RI di Padang dengan Laporan Pengujian No. 19.083.99.20.05.0326K tanggal 20 Mei 2019 bahwa contoh dalam plastik klep bening, dimasukkan dalam plastik bening yang pinggirnya dijahit dengan benang merah, dilak dengan timah, dimasukkan dalam amplop putih, berlabel dan bersegel bentuk kristal, berwarna putih transparan dan tidak berbau dengan kesimpulan Positif Metamfetamin termasuk Narkoba Golongan I lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang narkoba no. urut 61.
- Bahwa sebelumnya terdakwa terakhir kali menggunakan Narkoba jenis Shabu pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2019 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di depan pertamina Jorong Sialang Kenagarian Gunung Selasih Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya dengan cara awalnya terdakwa menyiapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol aqua yang sudah diisi air serta pada kedua ujungnya terdapat selang dan pada ujung satunya lagi terdapat kaca pirek, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah jarum yang terbuat dari kertas rokok, setelah peralatan tersebut lengkap kemudian memasukkan narkotika jenis shabu kedalam kaca pirek menggunakan sendok yang terbuat dari pipet kemudian membakarnya menggunakan korek yang pada ujungnya terdapat jarum yangmana kegunaan jarum tersebut untuk mengecilkan api korek tersebut, setelah terbakar dan keluar asapnya kemudian selang yang satunya lagi dihisap begitu seterusnya hingga narkotika jenis shabu yang berada didalam kaca pirek tersebut habis terbakar, dan setiap memakai terdakwa paling banyak hanya 3 (tiga) kali isapan.

- Bahwa berdasarkan Surat keterangan Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Dareh nomor : 445/72/RSUD/2019 tanggal 13 Mei 2019 yang dilakukan oleh Ka. Laboratorium Riza Syahlan dengan hasil pemeriksaan terdakwa Ardina Maya pada tanggal 13 Mei 2019 :

Amphetamin : (+) Positif.
Methamphetamin : (+) Positif.
Benzodiazepine : (-) Negatif
Morphine : (-) Negatif.
THC : (-) Negatif.
Cocain : (-) Negatif

Dengan kesimpulan terdakwa tidak bebas narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa secara lisan menyatakan telah mengerti isi Surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Robertus Simarmata Panggilan Robert, memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada proses penyidikan dan keterangan saksi yang terdapat dalam berita acara pemeriksaan (BAP) Penyidik adalah benar;
 - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan dikarenakan saksi adalah saksi penangkapan atas diri Terdakwa yang terjadi pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekira pukul 18.30 di Jorong Pasir Putih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kenagarian Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya;

- Bahwa penangkapan terjadi dirumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan adanya informasi dari masyarakat yang diterima oleh Kasat Satresnarkoba yang menyatakan adanya transaksi narkoba dikontrakan Terdakwa di Jorong Pasir Putih Kenagarian Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya, dimana kemudian saksi dan anggota kepolisian lainnya dikumpulkan dan selanjutnya dilakukan penangkapan;
- Bahwa saat ini saksi merupakan anggota Kepolisian Polsek Koto Baru, dimana pada saat penangkapan saksi merupakan anggota Satresnarkoba Polres Dharmasraya, dimana saksi bersama anggota Satresnarkoba Polres Dharmasraya yang salah satunya adalah Bripda Yona Arisa Helmi pada saat itu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa sesampainya dirumah kontrakan Terdakwa, rumah kontrakan Terdakwa dalam kondisi terkunci dan selanjutnya digedor oleh anggota kepolisian dimana pada saat penangkapan saksi berdiri didekat jendela dan melihat Terdakwa sedang membawa 1 (satu) buah ember plastik warna abu-abu merk Phylia yang didalamnya terdapat 1 (satu) helai celana pendek warna cream;
- Bahwa kemudian setelah diamankan didapati didalam 1 (satu) helai celana pendek warna cream merk cardinal tersebut, tepatnya pada kantong depan sebelah kanan terdapat 1 (satu) buah plastik klip warna bening ukuran sedang yang di dalamnya terdapat butiran Kristal bening diduga narkoba golongan I jenis shabu;
- Bahwa pada saat ditemukan barang bukti diduga narkoba jenis shabu tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa barang bukti diduga narkoba tersebut adalah milik Aris Panggilan Aris (Daftar pencarian Orang/DPO);
- Bahwa Aris Panggilan Aris (Daftar pencarian Orang/DPO) adalah suami Terdakwa;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) helai celana pendek warna cream merk cardinal tersebut adalah merupakan celana pendek laki-laki;
- Bahwa pada saat penangkapan suami Terdakwa yang bernama Aris Panggilan Aris (Daftar pencarian Orang/DPO) tidak dijumpai, dimana

Halaman 8 dari 30 Halaman Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2019/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didapati hanya bersama dengan saksi Olla Nur Aila Panggilan Olla (teman Terdakwa);

- Bahwa saksi Olla Nur Aila Panggilan Olla (teman Terdakwa) baru mengetahui adanya barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu setelah dilakukan penangkapan;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang menjinjing 1 (satu) buah ember plastik warna abu-abu merk Phylia yang didalamnya terdapat 1 (satu) helai celana pendek warna cream yang berisikan diduga narkoba jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Terdakwa, dimana barang bukti diduga narkoba jenis shabu tersebut merupakan milik suami Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dalam perkara Terdakwa berupa 1 (satu) buah ember plastik warna abu-abu merk PHYLIA yang didalamnya terdapat 1 (satu) helai celana pendek warna cream merk CARDINAL yang mana dikantong depan sebelah kanan terdapat 1 (satu) buah plastik klip warna bening ukuran sedang yang didalamnya terdapat butiran kristal bening diduga narkoba golongan I jenis shabu;
- Bahwa yang memasukkan 1 (satu) buah plastik klip warna bening ukuran sedang yang didalamnya terdapat butiran kristal bening diduga narkoba golongan I jenis shabu kedalam 1 (satu) helai celana pendek warna cream merk CARDINAL adalah suami Terdakwa yang bernama Aris Panggilan Aris (Daftar pencarian Orang/DPO);
- Bahwa Terdakwa sebelum penangkapan telah mengetahui bahwa suaminya bernama Aris Panggilan Aris (Daftar pencarian Orang/DPO) meletakkan 1 (satu) buah plastik klip warna bening ukuran sedang yang didalamnya terdapat butiran kristal bening diduga narkoba golongan I jenis shabu kedalam 1 (satu) helai celana pendek warna cream merk CARDINAL tersebut;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan narkoba jenis shabu adalah 1 (satu) hari sebelum penangkapan bersama dengan suaminya Aris Panggilan Aris (Daftar pencarian Orang/DPO) di Sijunjung;
- Bahwa suami Terdakwa merupakan Target Operasi (TO) pihak Polres Dharmasraya;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah ember plastik warna abu-abu merk PHYLIA yang didalamnya terdapat 1 (satu) helai celana pendek warna cream merk CARDINAL tersebut ditemukan di depan pintu kamar mandi;

Halaman 9 dari 30 Halaman Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2019/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai izin melakukan perbuatan yang berhubungan dengan narkoba jenis shabu;
- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah plastik klip warna bening ukuran sedang yang didalamnya terdapat butiran kristal bening diduga narkoba golongan I jenis shabu tersebut telah dilakukan pemeriksaan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang dan hasil positif Metamfetamin;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatannya bahwa terakhir menggunakan narkoba jenis shabu tersebut tidak 1 (satu) hari sebelum penangkapan, melainkan 1 (satu) minggu sebelum penangkapan dan Terdakwa menggunakannya di Sialang Kabupaten Dharmasraya, dimana terhadap bantahan Terdakwa tersebut saksi tidak ingat lagi kejadiannya, akan tetapi pada intinya benar bahwa Terdakwa sebelum penangkapan pernah menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;

2. Saksi Andi Saputra Panggilan Andi, di depan sidang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada proses penyidikan dan keterangan saksi yang terdapat dalam berita acara pemeriksaan (BAP) Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan dikarenakan sebagai saksi penggeledahan pada saat penangkapan Terdakwa yang terjadi pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekira pukul 18.30 di Jorong Pasir Putih Kenagarian Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa pada saat kejadian penangkapan, saksi sedang berada disebelah rumah kontrakan Terdakwa, dimana pihak kepolisian datang dan menyuruh saksi melihat proses penggeledahan;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Pihak Kepolisian Resor Dharmasraya dari Satresnarkoba yang berpakaian preman yang mana nama dari anggota Kepolisian tersebut saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa benar terhadap barang bukti 1 (satu) buah plastik klip warna bening ukuran sedang yang didalamnya terdapat butiran kristal bening diduga narkoba golongan I jenis shabu tersebut ditemukan didalam kantong depan sebelah kanan 1 (satu) helai celana pendek warna cream merk CARDINAL dan celana tersebut berada dalam 1 (satu) buah ember plastik warna abu-abu merk PHYLIA;

Halaman 10 dari 30 Halaman Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2019/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditemukan 1 (satu) buah plastik klip warna bening ukuran sedang yang didalamnya terdapat butiran kristal bening diduga narkotika golongan I jenis shabu tersebut, diakui Terdakwa adalah milik suami Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya penangkapan tinggal di kontrakan tersebut bersama dengan suami Terdakwa;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah ember plastik warna abu-abu merk PHYLIA yang didalamnya terdapat 1 (satu) helai celana pendek warna cream merk CARDINAL tersebut ditemukan di depan pintu masuk kamar mandi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai izin melakukan perbuatan yang berhubungan dengan narkotika jenis shabu;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan atas persetujuan Terdakwa, Penuntut Umum membacakan keterangan saksi Olla Nur Aila Panggilan Olla yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik, dimana terhadap saksi Olla Nur Aila Panggilan Olla sebelumnya telah disumpah pada saat memberikan keterangan di Penyidik, yang pada pokoknya keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan telah dilakukannya penangkapan terhadap seorang Perempuan dalam perkara diduga Tindak Pidana Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu, yang terjadi pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekira pukul 18.30 Wib yang bertempat di Jorong Pasir Putih Kenagarian Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa saksi menerangkan perbuatan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekira pukul 18.30 Wib di Jorong Pasir Putih Kenagarian Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang telah melakukan perbuatan tersebut bernama Ardina Maya Panggilan Maya (Terdakwa);
- Bahwa saksi mengetahui langsung terjadinya penangkapan tersebut yang mana pada saat terjadinya penangkapan tersebut saksi sedang berada di rumah Ardina Maya Panggilan Maya (Terdakwa) yang berada di Jorong Pasir Putih Kenagarian Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya dan saksi melihat langsung terjadinya penangkapan terhadap Ardina Maya Panggilan Maya (Terdakwa);

Halaman 11 dari 30 Halaman Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2019/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat sebelum dilakukan penangkapan terhadap Ardina Maya Panggilan Maya (Terdakwa) saksi sedang duduk-duduk di ruangan tengah bersama Ardina Maya Panggilan Maya (Terdakwa) di dalam rumah Ardina Maya Panggilan Maya (Terdakwa);
- Bahwa saksi menerangkan berada di rumah Ardina Maya Panggilan Maya (Terdakwa) sejak hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019;
- Bahwa yang telah melakukan penangkapan terhadap Ardina Maya Panggilan Maya (Terdakwa) adalah Pihak Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Dharmasraya yang berpakaian Preman;
- Bahwa pada saat dilakukannya penangkapan terhadap Ardina Maya Panggilan Maya (Terdakwa), pihak kepolisian menemukan 1 (satu) buah plastik klip berukuran sedang yang didalamnya terdapat butiran kristal berwarna bening yang di duga narkoba golongan 1 jenis shabu shabu dan pada saat itu saksi mendengar langsung pengakuan Ardina Maya Panggilan Maya (Terdakwa) bahwa 1 (satu) buah plastik klip berukuran sedang berisikan Narkoba jenis shabu-shabu ditiptikan oleh suaminya yang bernama Aris Panggilan Aris (Daftar pencarian Orang/DPO);
- Bahwa pihak kepolisian menemukan 1 (satu) buah plastik klip berukuran sedang yang didalamnya terdapat butiran kristal berwarna bening yang di duga narkoba golongan 1 jenis shabu shabu di dalam kantung celana depan sebelah kanan celana pendek warna cream merk Cardinal yang mana celana pendek tersebut berada di dalam 1 (satu) buah ember warna abu abu Merk Phylia yang berada di depan pintu kamar mandi;
- Bahwa pada saat pihak kepolisian datang melakukan penangkapan dengan menggedor pintu depan rumah Ardina Maya Panggilan Maya (Terdakwa) saksi melihat Ardina Maya Panggilan Maya (Terdakwa) berlari ke arah dalam kamar tidurnya dan keluar dari kamar tidur dengan membawa 1 (satu) helai celana tersebut dan membawanya ke arah kamar mandi, dimana saksi tidak tahu apa yang menyebabkan Ardina Maya Panggilan Maya (Terdakwa) berlari membawa 1 (satu) helai celana tersebut ke arah kamar mandi;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan dan pengeledahan oleh pihak kepolisian saksi tidak mengetahui bahwa di dalam 1 (satu) helai celana pendek merk cardinal yang di dalam kantung depan sebelah kanan terdapat 1 (satu) buah plastik klip berukuran sedang yang didalamnya terdapat butiran kristal berwarna bening yang di duga narkoba golongan 1 jenis shabu, dimana setelah pihak kepolisian melakukan penangkapan dan pengeledahan barulah saksi mengetahui bahwa di dalam 1 (satu) helai celana pendek merk

Halaman 12 dari 30 Halaman Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2019/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cardinal tepatnya dalam kantung depan sebelah kanan terdapat 1 (satu) buah plastik klip berukuran sedang yang didalamnya terdapat butiran kristal berwarna bening yang di duga narkotika golongan 1 jenis shabu-shabu;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu dari mana Ardina Maya Panggilan Maya (Terdakwa) mendapatkan Narkotika golongan 1 jenis shabu-shabu tersebut akan tetapi menurut pengakuan Ardina Maya Panggilan Maya (Terdakwa) pada saat ditanya oleh pihak kepolisian barulah saksi mengetahui bahwa Narkotika golongan 1 jenis shabu-shabu tersebut dititipkan oleh suami Terdakwa bernama Aris Panggilan Aris (Daftar pencarian Orang/DPO);
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu sejak kapan Ardina Maya Panggilan Maya (Terdakwa) menyimpan Narkotika golongan 1 Jenis shabu-shabu tersebut didalam 1 (satu) helai celana pendek merk cardinal tepatnya di dalam kantung depan sebelah kanan karena semenjak saksi berada di rumah Ardina Maya Panggilan Maya (Terdakwa), Ardina Maya Panggilan Maya (Terdakwa) tidak ada memberitahukan kepada saksi;
- Bahwa saksi menerangkan sudah kenal lama dengan Ardina Maya Panggilan Maya (Terdakwa) dan saksi tidak ada memiliki hubungan pertalian darah atau hubungan keluarga dengan Ardina Maya Panggilan Maya (Terdakwa);
- Bahwa sebelum penangkapan pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekira pukul 13.00 WIB saksi melihat Aris Panggilan Aris (Daftar pencarian Orang/DPO) datang kerumah kontrakan Ardina Maya Panggilan Maya (Terdakwa);
- Bahwa saksi melihat proses pengeledahan rumah tersebut dan jarak saksi dengan ditemukan barang bukti tersebut adalah kurang lebih 1 (satu) meter;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa barang bukti yang diduga narkotika tersebut Terdakwa miliki, simpan, kuasai agar dapat keuntungan bisa menggunakannya secara tidak membayar;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan dikarenakan telah melakukan perbuatan pidana yang berhubungan dengan Narkotika;
- Bahwa Narkotika yang menjadi barang bukti dalam perkara Terdakwa adalah milik suami Terdakwa yang bernama Aris Panggilan Aris (Daftar pencarian Orang/DPO);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekira pukul 18.30 Wib yang bertempat di dalam rumah kontrakan tempat Terdakwa tinggal yang beralamat di Jorong Pasir Putih Kenagarian Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa sebelum penangkapan Terdakwa bersama dengan saksi Olla Nur Aila Panggilan Olla berada di rumah kontrakan Terdakwa dan berkemas barang untuk pulang kampung, dimana kemudian Terdakwa kaget dengan kedatangan pihak kepolisian sehingga Terdakwa berusaha membuang 1 (satu) buah plastik klip berukuran sedang yang didalamnya terdapat butiran kristal berwarna bening yang di duga narkotika golongan 1 jenis shabu-shabu yang disimpan dalam kantung celana depan sebelah kanan celana pendek warna cream merk Cardinal yang mana celana pendek tersebut Terdakwa letakkan ke dalam 1 (satu) buah ember warna abu abu Merk Phylia tersebut;
- Bahwa pintu rumah Terdakwa sewaktu penangkapan dalam kondisi terkunci dari dalam, dan kemudian pintu tersebut dibuka oleh saksi Olla Nur Aila Panggilan Olla;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah 5 (lima) orang Anggota Kepolisian Polres Dharmasraya;
- Bahwa pihak kepolisian datang kerumah Terdakwa dan menanyakan suami Terdakwa dan Terdakwa menyatakan suami Terdakwa tidak ada, selanjutnya pihak kepolisian menanyakan kepada Terdakwa perihal barang narkotika milik suami Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah ember warna abu abu Merk Phylia yang didalamnya terdapat celana pendek warna cream merk Cardinal yang berisikan 1 (satu) buah plastik klip berukuran sedang yang didalamnya terdapat butiran kristal berwarna bening yang di duga narkotika golongan 1 jenis shabu shabu;
- Bahwa suami Terdakwa bekerja di Somel (tempat pengolahan kayu), sedangkan Terdakwa adalah ibu rumah tangga;
- Bahwa sebelum penangkapan, Terdakwa sudah mengetahui bahwa suami Terdakwa meletakkan narkotika jenis shabu tersebut dalam celana pendek warna cream merk Cardinal milik suami Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui perihal narkotika jenis shabu tersebut sebelum penangkapan dikarenakan suami Terdakwa yang memberikan informasi tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa berlari ke kamar untuk mengambil celana milik suami Terdakwa tersebut dan selanjutnya di letakkan di dalam 1 (satu) buah ember warna abu-abu Merk Phylia dengan tujuan untuk dibuang

Halaman 14 dari 30 Halaman Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2019/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan Terdakwa takut dengan adanya narkoba didalam rumah kontrakan Terdakwa;

- Bahwa celana suami Terdakwa tersebut sebelumnya diletakkan diatas tempat tidur, sedangkan 1 (satu) buah ember warna abu abu Merk Phylia tersebut berada di depan pintu kamar mandi;
- Bahwa sebelum penangkapan suami Terdakwa meminta izin keluar rumah dan menyatakan kepada Terdakwa bahwa suami Terdakwa hanya keluar rumah sebentar;
- Bahwa setelah suami Terdakwa meninggalkan rumah, Terdakwa tidak ada menggunakan narkoba jenis shabu tersebut dan terakhir Terdakwa menggunakan 1 (satu) minggu sebelum penangkapan sewaktu dibawa oleh suami Terdakwa ke Sialang di Dharmasraya;
- Bahwa Terdakwa sudah 1 (satu) tahun menggunakan narkoba jenis shabu sejak menikah dengan suami Terdakwa yang bernama Aris Panggilan Aris (Daftar pencarian Orang/DPO);
- Bahwa sebelum ditangkap, saksi Robertus Simarmata panggilan Robert melihat Terdakwa membawa celana pendek warna cream merk Cardinal dari kamar dan meletakkannya didalam 1 (satu) buah ember warna abu-abu Merk Phylia;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menanyakan kepada suami Terdakwa, darimana asalnya narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa suami Terdakwa sebelumnya pernah menggunakan narkoba jenis shabu tersebut dirumah;
- Bahwa Terdakwa pernah menggunakan narkoba jenis shabu bersama dengan saksi Olla Nur Aila Panggilan Olla;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa narkoba jenis shabu tersebut dilarang, dimana Terdakwa mau dititipkan narkoba jenis shabu dikarenakan suami Terdakwa yang bernama Aris Panggilan Aris (Daftar pencarian Orang/DPO) hanya pergi sebentar;
- Bahwa suami Terdakwa yang bernama Aris Panggilan Aris (Daftar pencarian Orang/DPO) termasuk pemakai berat;
- Bahwa Terdakwa membantah keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik pada poin 18 dan 19 yang menyatakan Terdakwa mengetahui bahwa suami Terdakwa menjual narkoba jenis shabu sejak 3 (tiga) bulan yang lalu dan dari penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan uang belanja sebanyak Rp2.000.000,00(dua juta rupiah), dimana keterangan tersebut adalah bukan keterangan Terdakwa dan

Halaman 15 dari 30 Halaman Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2019/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak pernah mengetahui suami Terdakwa ada melakukan jual beli narkoba;

- Bahwa Terdakwa dan suami Terdakwa yang bernama Aris Panggilan Aris (Daftar pencarian Orang/DPO) menikah secara agama (nikah sirih), dimana Terdakwa adalah isteri kedua dari suami Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil celana tersebut dan meletakkannya di dalam ember, rencananya akan Terdakwa buang ke jendela belakang rumah akan tetapi tidak sempat;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya menggunakan narkoba jenis shabu tersebut dikarenakan diajak oleh suami Terdakwa, dan tidak ada berdampak apapun bagi diri Terdakwa, melainkan tubuh Terdakwa menjadi sakit-sakit;
- Bahwa Terdakwa memakai narkoba jenis shabu tersebut, ketika akan berhubungan badan dengan suami Terdakwa disaat kondisi fisik Terdakwa terasa tidak fit;
- Bahwa Terdakwa melihat suami Terdakwa bernama Aris Panggilan Aris (Daftar pencarian Orang/DPO) memasukkan narkoba jenis shabu kedalam saku celananya disebelah kanan;
- Bahwa sebelum menikah, Terdakwa mengetahui bahwa suami Terdakwa ada memakai narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa suami Terdakwa menjadi Target Operasi (TO) pihak Polres Dharmasraya;
- Bahwa benar terhadap barang bukti 1 (satu) buah plastik klip warna bening ukuran sedang yang didalamnya terdapat butiran kristal bening diduga narkoba golongan I jenis shabu tersebut ditemukan didalam kantong depan sebelah kanan 1 (satu) helai celana pendek warna cream merk CARDINAL dan celana tersebut berada dalam 1 (satu) buah ember plastik warna abu-abu merk PHYLIA;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai izin melakukan perbuatan yang berhubungan dengan narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah ember plastik warna abu-abu merk PHYLIA yang didalamnya terdapat 1 (satu) helai celana pendek warna cream merk CARDINAL yang mana dikantong depan sebelah kanan terdapat 1 (satu) buah plastik klip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna bening ukuran sedang yang didalamnya terdapat butiran kristal bening narkotika golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta diperlihatkan di persidangan, karenanya dapat diterima sebagai barang bukti yang sah dan statusnya akan ditentukan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan penuntut umum telah membacakan berita acara sebagai berikut :

- Berita Acara Penimbangan Narkotika Nomor : 40/10771.00/2019 setelah dilaksanakan penimbangan atas 1 (satu) paket sedang dibungkus plastik klip diduga berisikan shabu oleh Hairil selaku Pengelola UPC Pulau Punjung dan disaksikan oleh Aipda Sukmo Listyantoro, Bripka R Simarmata, dan Ardina Maya Binti Muhamad panggilan Maya (Tersangka) pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019, didapat total berat bersih 3,71 (tiga koma tujuh puluh satu) gram, kemudian disisihkan 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk uji BPOM;
- Laporan Penguji No.19.083.99.20.05.0326 K tanggal 20 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Dra. Hilda Murni,Apt,MM, NIP 19650623 199303 2 001 terhadap barang bukti narkotika 0,03 gram(nol koma nol tiga gram) positif metamfetamin (termasuk Narkotika Gol I);
- Surat Keterangan Narkotika Nomor 445/72/RSUD/2019 tertanggal 13 Mei 2019 atas nama Ardina Maya positif Amphetamin dan Methamphetamin dan dinyatakan tidak bebas narkotika;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan surat dan barang bukti Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap dan dihadapkan dipersidangan dikarenakan melakukan perbuatan yang berhubungan dengan tindak pidana narkotika;
- Bahwa benar penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekira pukul 18.30 Wib yang bertempat di dalam rumah kontrakan tempat Terdakwa tinggal yang beralamat di Jorong Pasir Putih Kenagarian Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dari Satresnarkoba Polres Dharmasraya;
- Bahwa benar pada saat penangkapan saksi Robertus Simarmata Panggilan Robert berdiri di dekat jendela dan melihat Terdakwa sedang membawa 1 (satu) buah ember plastik warna abu-abu merk Phylia yang didalamnya terdapat 1 (satu) helai celana pendek warna cream;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan pintu rumah kontrakan Terdakwa dalam kondisi terkunci dan kemudian di buka kuncinya oleh saksi Olla Nur Aila Panggilan Olla;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi Olla Nur Aila Panggilan Olla dan saksi Andi Saputra Panggilan Andi dan didapati barang bukti berupa 1 (satu) buah ember plastik warna abu-abu merk PHYLIA yang didalamnya terdapat 1 (satu) helai celana pendek warna cream merk CARDINAL yang mana dikantong depan sebelah kanan terdapat 1 (satu) buah plastik klip warna bening ukuran sedang yang didalamnya terdapat butiran kristal bening narkoba golongan I jenis shabu;
- Bahwa Narkoba golongan I jenis shabu tersebut ditemukan di celana laki-laki milik suami Terdakwa yang bernama Aris Panggilan Aris (Daftar Pencarian Orang/DPO);
- Bahwa Aris Panggilan Aris (Daftar Pencarian Orang/DPO) merupakan Target Operasi (TO) dari pihak Polres Dharmasraya;
- Bahwa Aris Panggilan Aris (Daftar Pencarian Orang/DPO) menitipkan narkoba golongan I jenis shabu tersebut kepada Terdakwa sebelum penangkapan dan diletakkan di atas tempat tidur;
- Bahwa sebelum penangkapan saksi Olla Nur Aila Panggilan Olla melihat suami Terdakwa yang bernama Aris Panggilan Aris (Daftar Pencarian Orang/DPO) pulang kerumah kontrakan Terdakwa dikarenakan sebelumnya saksi Olla Nur Aila Panggilan Olla sejak hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 sudah berada di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat sebelum penangkapan Terdakwa sedang duduk-duduk diruangan tengah bersama dengan Olla Nur Aila Panggilan Olla, pihak kepolisian datang dan kondisi pintu terkunci, kemudian Terdakwa berlari ke arah dalam kamar dan mengambil 1 (satu) helai celana pendek warna cream merk CARDINAL dan membawanya kearah kamar mandi dan meletakkannya dalam 1 (satu) buah ember plastik warna abu-abu merk Phylia;
- Bahwa sebelum penangkapan tepatnya 1 (satu) minggu sebelumnya, Terdakwa pernah menggunakan narkoba jenis shabu di Sialang di Dharmasraya bersama dengan suami Terdakwa yang bernama Aris Panggilan Aris (Daftar Pencarian Orang/DPO);
- Bahwa tujuan Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk menambahkan stamina Terdakwa jika sedang tidak enak badan (Tidak Fit) untuk berhubungan badan dengan suami Terdakwa bernama Aris Panggilan Aris (Daftar Pencarian Orang/DPO);

Halaman 18 dari 30 Halaman Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2019/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai izin melakukan perbuatan yang berhubungan dengan narkoba jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika Nomor : 40/10771.00/2019 setelah dilaksanakan penimbangan atas 1 (satu) paket sedang dibungkus plastik klip diduga berisikan shabu oleh Hairil selaku Pengelola UPC Pulau Punjung dan disaksikan oleh Aipda Sukmo Listyantoro, Bripka R Simarmata, dan Ardina Maya Binti Muhamad panggilan Maya (Tersangka) pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019, didapat total berat bersih 3,71 (tiga koma tujuh puluh satu) gram, kemudian disisihkan 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk uji BPOM;
- Bahwa berdasarkan Laporan Penguji No.19.083.99.20.05.0326 K tanggal 20 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Dra. Hilda Murni,Apt,MM, NIP 19650623 199303 2 001 terhadap barang bukti narkoba 0,03 gram(nol koma nol tiga gram) positif metamphetamin (termasuk Narkotika Gol I);
- Bahwa Surat Keterangan Narkotika Nomor 445/72/RSUD/2019 tertanggal 13 Mei 2019 atas nama Ardina Maya positif Amphetamin dan Methamphetamin dan dinyatakan tidak bebas narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut dapat diterapkan pada unsur-unsur yang terkandung dalam pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Dakwaan Kesatu dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau Kedua dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena bentuk dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa adalah berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dapat memilih dakwaan yang tepat sesuai dengan fakta-fakta yang terdapat dalam persidangan, dimana dakwaan yang tepat adalah dakwaan kesatu, yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah manusia sebagai subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan dan perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan ;

Menimbang, bahwa kata “*setiap orang*” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur melainkan subyek dari suatu tindak pidana, tetapi penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (*error in persona*) dalam proses peradilan pidana. Yang dimaksud “*setiap orang*” adalah subyek hukum yang dihadapkan kepersidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa Ardina Maya Binti Muhamad Panggilan Maya mengakui identitasnya didalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan kedepan persidangan, dan berdasarkan keterangan Terdakwa Ardina Maya Binti Muhamad Panggilan Maya, adalah benar, serta telah sesuai dengan identitasnya didalam perkara ini, sehingga tidak terjadi *Error In Persona* atau kesalahan orang terhadap siapa yang akan mempertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa Ardina Maya Binti Muhamad Panggilan Maya dimana Terdakwa Ardina Maya Binti Muhamad Panggilan Maya dalam keadaan sehat dan mampu bertanggungjawab, sehingga Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri Terdakwa Ardina Maya Binti Muhamad Panggilan Maya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ada pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ke-2 (kedua) yaitu unsur tanpa hak atau melawan hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur ke-3 (ketiga), yaitu :

- ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur “*memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*” bersifat alternatif dimana apabila salah satu dari perbuatan yang terdapat dalam unsur ini terbukti dilakukan oleh Terdakwa maka unsur ini dianggap telah terpenuhi sehingga perbuatan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan pengertian unsur-unsur berikut ini yaitu :

- Memiliki, maksudnya mempunyai;
- Menyimpan, maksudnya menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya;
- Menguasai, maksudnya memegang kekuasaan atas sesuatu;
- Menyediakan, maksudnya menyiapkan, mempersiapkan;
- Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (berdasarkan Penjelasan atas Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 6 ayat (1) huruf a;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan surat dan barang bukti, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum bahwa benar Terdakwa ditangkap dan dihadapkan dipersidangan dikarenakan melakukan perbuatan yang berhubungan dengan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekira pukul 18.30 Wib yang bertempat di dalam rumah kontrakan tempat Terdakwa tinggal yang beralamat di Jorong Pasir Putih Kenagarian Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dari Satresnarkoba Polres Dharmasraya;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan saksi Robertus Simarmata Panggilan Robert berdiri di dekat jendela dan melihat Terdakwa sedang membawa 1 (satu) buah ember plastik warna abu-abu merk Phylia yang didalamnya terdapat 1 (satu) helai celana pendek warna cream;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan pintu rumah kontrakan Terdakwa dalam kondisi terkunci dan kemudian di buka kuncinya oleh saksi Olla Nur Aila Panggilan Olla;

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh saksi Olla Nur Aila Panggilan Olla dan saksi Andi Saputra Panggilan Andi dan didapati barang bukti berupa 1 (satu) buah ember plastik warna abu-abu merk PHYLIA yang didalamnya terdapat 1 (satu) helai celana pendek warna cream merk CARDINAL yang mana dikantong depan sebelah kanan terdapat 1 (satu) buah plastik klip warna bening ukuran sedang yang didalamnya terdapat butiran kristal bening narkotika golongan I jenis shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I jenis shabu tersebut ditemukan di celana laki-laki milik suami Terdakwa yang bernama Aris Panggilan Aris (Daftar Pencarian Orang/DPO);

Menimbang, bahwa Aris Panggilan Aris (Daftar Pencarian Orang/DPO) merupakan Target Operasi (TO) dari pihak Polres Dharmasraya;

Menimbang, bahwa Aris Panggilan Aris (Daftar Pencarian Orang/DPO) menitipkan narkotika golongan I jenis shabu tersebut kepada Terdakwa sebelum penangkapan dan diletakkan di atas tempat tidur;

Menimbang, bahwa sebelum penangkapan saksi Olla Nur Aila Panggilan Olla melihat suami Terdakwa yang bernama Aris Panggilan Aris (Daftar Pencarian Orang/DPO) pulang kerumah kontrakan Terdakwa dikarenakan sebelumnya saksi Olla Nur Aila Panggilan Olla sejak hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 sudah berada di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat sebelum penangkapan Terdakwa sedang duduk-duduk diruangan tengah bersama dengan saksi Olla Nur Aila Panggilan Olla, pihak kepolisian datang dan kondisi pintu terkunci, kemudian Terdakwa berlari ke arah dalam kamar dan mengambil 1 (satu) helai celana pendek warna cream merk CARDINAL dan membawanya kearah kamar mandi dan meletakkannya dalam 1 (satu) buah ember plastik warna abu-abu merk Phylia;

Menimbang, bahwa sebelum penangkapan tepatnya 1 (satu) minggu sebelumnya, Terdakwa pernah menggunakan narkotika jenis shabu di Sialang di Dharmasraya bersama dengan suami Terdakwa yang bernama Aris Panggilan Aris (Daftar Pencarian Orang/DPO) sebagaimana Surat Keterangan Narkotika Nomor 445/72/RSUD/2019 tertanggal 13 Mei 2019 atas nama Ardina Maya positif Amphetamin dan Methamphetamin dan dinyatakan tidak bebas narkotika;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk menambahkan stamina Terdakwa jika sedang tidak enak badan (Tidak Fit) untuk berhubungan badan dengan suami Terdakwa bernama Aris Panggilan Aris (Daftar Pencarian Orang/DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai izin melakukan perbuatan yang berhubungan dengan narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika Nomor : 40/10771.00/2019 setelah dilaksanakan penimbangan atas 1 (satu) paket sedang dibungkus plastik klip diduga berisikan shabu oleh Hairil selaku Pengelola UPC Pulau Punjung dan disaksikan oleh Aipda Sukmo Listyantoro, Bripta R Simarmata, dan Ardina Maya Binti Muhamad panggilan Maya (Tersangka) pada hari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 14 Mei 2019, didapat total berat bersih 3,71 (tiga koma tujuh puluh satu) gram, kemudian disisihkan 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk uji BPOM;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Penguji No.19.083.99.20.05.0326 K tanggal 20 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Dra. Hilda Murni, Apt, MM, NIP 19650623 199303 2 001 terhadap barang bukti narkoba 0,03 gram (nol koma nol tiga gram) positif metamfetamin (termasuk Narkotika Gol I);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas jelas bahwa Terdakwa ditangkap pada saat kedatangan memegang 1 (satu) buah ember plastik warna abu-abu merk PHYLIA yang dilihat saksi Robertus Simarmata Panggilan Robert (saksi penangkapan), dimana di dalam 1 (satu) buah ember plastik warna abu-abu merk PHYLIA tersebut berisikan 1 (satu) helai celana pendek warna cream merk CARDINAL yang pada kantong depan sebelah kanan terdapat 1 (satu) paket sedang dibungkus plastik klip berisikan shabu dengan berat bersih 3,71 (tiga koma tujuh puluh satu) gram, dimana narkoba tersebut adalah milik suami dari Terdakwa yang bernama Aris Panggilan Aris (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa sebelum penangkapan, hal tersebut sejalan dengan ditemukan barang bukti celana laki-laki merek cardinal, selain fakta tersebut diatas berdasarkan keterangan saksi Olla Nur Aila Panggilan Olla menyatakan bahwa Aris Panggilan Aris (Daftar Pencarian Orang/DPO) sebelum penangkapan pernah datang dikontrakan Terdakwa, dimana saksi Olla Nur Aila Panggilan Olla mengetahuinya dikarenakan sebelum penangkapan saksi Olla Nur Aila Panggilan Olla sudah berada di kontrakan Terdakwa selama 3 (tiga) hari, sehingga dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas jelas bahwa Terdakwa telah menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman, sehingga demikian unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang ke-2 (kedua), yaitu:

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah tidak adanya izin bagi seseorang untuk melakukan perbuatannya dan bertentangan dengan kedudukannya sebagai subjek hukum, dalam kaitannya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dimaksudkan sebagai tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia

Halaman 23 dari 30 Halaman Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2019/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan itu;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” berarti perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku, baik melakukan perbuatan yang dilarang maupun melakukan perbuatan atas benda yang dilarang, yang dalam perkara a quo bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (vide Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), sedangkan Narkotika golongan I, dalam hal ini termasuk zat Metamphetamin, dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (vide Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), dan narkotika golongan I tersebut baru dapat digunakan dalam jumlah yang terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (vide Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa di dalam persidangan tidak pernah dibuktikan bahwa Terdakwa dalam kaitannya menguasai narkotika bukan tanaman tersebut digunakan Terdakwa untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga Terdakwa telah dapat dinyatakan menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman secara tanpa hak dan melawan hukum, sehingga dengan demikian unsur ini dinyatakan terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur-unsur dari dakwaan kesatu yaitu Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah dipertimbangkan dan terbukti seluruhnya ada pada perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa Ardina Maya Binti Muhamad Panggilan Maya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Tanpa hak dan melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman* sebagaimana diatur dan diancam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kesatu penuntut umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kesatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntut umum dengan ancaman hukumannya pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda Rp800.000.000,00(delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara, terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dikarenakan berdasarkan fakta persidangan sebagai berikut :

1. Saksi Robertus Simarmata panggilan Robert, yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sesampainya dirumah kontrakan Terdakwa, rumah kontrakan Terdakwa dalam kondisi terkunci dan selanjutnya digedor oleh anggota kepolisian dimana pada saat penangkapan saksi berdiri didekat jendela dan melihat Terdakwa sedang membawa 1 (satu) buah ember plastik warna abu-abu merk Phylia yang didalamnya terdapat 1 (satu) helai celana pendek warna cream;
- Bahwa kemudian setelah diamankan didapati didalam 1 (satu) helai celana pendek warna cream merk cardinal tersebut, tepatnya pada kantong depan sebelah kanan terdapat 1 (satu) buah plastik klip warna bening ukuran sedang yang di dalamnya terdapat butiran Kristal bening diduga narkoba golongan I jenis shabu;
- Bahwa pada saat ditemukan barang bukti diduga narkoba jenis shabu tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa barang bukti diduga narkoba tersebut adalah milik Aris Panggilan Aris (Daftar pencarian Orang/DPO);
- Bahwa Aris Panggilan Aris (Daftar pencarian Orang/DPO) adalah suami Terdakwa;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) helai celana pendek warna cream merk cardinal tersebut adalah merupakan celana pendek laki-laki;
- Bahwa pada saat penangkapan suami Terdakwa yang bernama Aris Panggilan Aris (Daftar pencarian Orang/DPO) tidak dijumpai, dimana Terdakwa didapati hanya bersama dengan saksi Olla Nur Aila Panggilan Olla (teman Terdakwa);
- Bahwa suami Terdakwa merupakan Target Operasi (TO) pihak Polres Dharmasraya;

2. Saksi Andi Saputra panggilan Andi, yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian penangkapan, saksi sedang berada disebelah rumah kontrakan Terdakwa, dimana pihak kepolisian datang dan menyuruh saksi melihat proses pengeledahan;
 - Bahwa benar terhadap barang bukti 1 (satu) buah plastik klip warna bening ukuran sedang yang didalamnya terdapat butiran kristal bening diduga narkoba golongan I jenis shabu tersebut ditemukan didalam kantong depan sebelah kanan 1 (satu) helai celana pendek warna cream merk CARDINAL dan celana tersebut berada dalam 1 (satu) buah ember plastik warna abu-abu merk PHYLIA;
 - Bahwa pada saat ditemukan 1 (satu) buah plastik klip warna bening ukuran sedang yang didalamnya terdapat butiran kristal bening diduga narkoba golongan I jenis shabu tersebut, diakui Terdakwa adalah milik suami Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa sebelumnya penangkapan tinggal di kontrakan tersebut bersama dengan suami Terdakwa;
3. Saksi Olla Nur Aila panggilan Olla, dibacakan keterangannya yang terhadap dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahui langsung terjadinya penangkapan tersebut yang mana pada saat terjadinya penangkapan tersebut saksi sedang berada di rumah Ardina Maya Panggilan Maya (Terdakwa) yang berada di Jorong Pasir Putih Kenagarian Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya dan saksi melihat langsung terjadinya penangkapan terhadap Ardina Maya Panggilan Maya (Terdakwa);
 - Bahwa saksi menerangkan berada di rumah Ardina Maya Panggilan Maya (Terdakwa) sejak hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019;
 - Bahwa pada saat dilakukannya penangkapan terhadap Ardina Maya Panggilan Maya (Terdakwa), pihak kepolisian menemukan 1 (satu) buah plastik klip berukuran sedang yang didalamnya terdapat butiran kristal berwarna bening yang di duga narkoba golongan 1 jenis shabu shabu dan pada saat itu saksi mendengar langsung pengakuan Ardina Maya Panggilan Maya (Terdakwa) bahwa 1 (satu) buah plastik klip berukuran sedang berisikan Narkoba jenis shabu-shabu dititipkan oleh suaminya yang bernama Aris Panggilan Aris (Daftar pencarian Orang/DPO);
 - Bahwa sebelum penangkapan pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekira pukul 13.00 WIB saksi melihat Aris Panggilan Aris (Daftar

Halaman 26 dari 30 Halaman Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2019/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencarian Orang/DPO) datang kerumah kontrakan Ardina Maya Panggilan Maya (Terdakwa);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut diatas jelas bahwa barang bukti 1 (satu) paket sedang dibungkus plastik klip berisikan shabu dengan berat bersih 3,71 (tiga koma tujuh puluh satu) gram yang ditemukan dalam 1 (satu) helai celana pendek laki-laki warna cream merk CARDINAL adalah milik suami Terdakwa yang bernama Aris Panggilan Aris (Daftar Pencarian Orang/DPO), hal tersebut sejalan dengan keterangan Terdakwa di persidangan yang menyatakan bahwa pada saat penangkapan pihak kepolisian menanyakan keberadaan suami dari Terdakwa yang bernama Aris Panggilan Aris (Daftar Pencarian Orang/DPO), dimana dikaitkan dengan keterangan saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan yaitu saksi Robertus Simarmata Panggilan Robert dibawah sumpah menyatakan bahwa suami Terdakwa yang bernama Aris Panggilan Aris (Daftar Pencarian Orang/DPO) adalah merupakan Target Operasi (TO) pihak Polres Dharmasraya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pihak kepolisian datang ke kontrakan Terdakwa bertujuan untuk melakukan penangkapan terhadap suami Terdakwa yang bernama Aris Panggilan Aris (Daftar Pencarian Orang/DPO), selain itu dari keterangan saksi Olla Nur Aila Panggilan Olla yang berada dikontrakan Terdakwa sebelum penangkapan menyatakan dalam keterangannya yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik dibawah sumpah bahwa pada hari itu juga sebelum penangkapan Terdakwa, suami Terdakwa sempat pulang ke kontrakan Terdakwa, sehingga dengan demikian berdasarkan fakta persidangan tersebut diatas memberikan petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa 1 (satu) paket sedang dibungkus plastik klip berisikan shabu dengan berat bersih 3,71 (tiga koma tujuh puluh satu) gram yang ditemukan 1 (satu) helai celana pendek laki-laki warna cream merk CARDINAL yang diletakkan dalam 1 (satu) buah ember plastik warna abu-abu merk PHYLIA adalah benar milik suami Terdakwa yang bernama Aris Panggilan Aris (Daftar Pencarian Orang/DPO), dimana Terdakwa hanya dititipkan narkoba oleh suami Terdakwa sehingga dengan dituntut pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, Majelis Hakim tidak sependapat, dikarenakan tidak sepadan dengan apa yang dilakukan Terdakwa, sebab barang bukti narkoba jenis shabu-shabu tersebut bukan milik Terdakwa, dimana Terdakwa mau dititipkan narkoba jenis shabu karena Terdakwa mendapat keuntungan bisa memakai narkoba shabu tersebut tanpa harus membayar dimana pemakaian narkoba yang dilakukan Terdakwa adalah dengan tujuan agar Terdakwa mendapatkan tenaga saat berhubungan badan dengan suami Terdakwa ketika kondisi Terdakwa tidak sehat (kurang fit) sehingga terhadap fakta hukum tersebut di

Halaman 27 dari 30 Halaman Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2019/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa mengenai lamanya pidana bagi Terdakwa juga harus perlu mengingat pula bahwa penjatuhan pidana bagi diri Terdakwa bukanlah untuk balas dendam melainkan harus bersifat pembinaan dan pencegahan lebih lanjut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan dibawah ini adalah sudah memenuhi rasa keadilan serta setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan ancaman pidana yang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dengan pidana denda, sehingga cukup beralasan untuk menjatuhkan pidana penjara yang dikumulasikan dengan pidana denda bagi Terdakwa, dan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut maka kepada Terdakwa akan dikenakan pidana penjara sebagai pengganti pidana denda tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan tidak diperoleh petunjuk adanya alasan pemaaf dan alasan pembeda yang dapat menghapuskan atas kesalahan Terdakwa maka Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya dan harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini dianggap cukup adil dan pantas sesuai dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum putusan ini dijatuhkan Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penangkapan dan penahanan yang sah maka perlu ditetapkan agar masa penangkapan dan masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana yang termuat dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, serta Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah ember plastik warna abu-abu merk PHYLIA yang didalamnya terdapat 1 (satu) helai celana pendek warna cream merk CARDINAL yang mana dikantong depan sebelah kanan terdapat 1 (satu) buah plastik klip warna bening ukuran sedang yang didalamnya terdapat butiran kristal bening narkotika golongan I jenis shabu, sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa setiap alat atau barang yang digunakan dalam tindak pidana Narkotika atau yang menyangkut narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan ada pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih berusia muda, diharapkan dapat merubah sikap;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Republik Indonesia nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- 1) Menyatakan Terdakwa Ardina Maya Binti Muhamad Panggilan Maya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak dan Melawan Hukum, Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 8 (delapan) bulan, dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan bahwa jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
- 5) Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah ember plastik warna abu-abu merk PHYLIA yang didalamnya terdapat 1 (satu) helai celana pendek warna cream merk CARDINAL yang mana dikantong depan sebelah kanan terdapat 1 (satu) buah plastik klip warna bening ukuran sedang yang didalamnya terdapat butiran kristal bening narkotika golongan I jenis shabu.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 6) Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2019 oleh kami Dessy Darmayanti, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Rahmi Afdhila, SH. dan Alvin Ramadhan Nur Luis, SH., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Faisal, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pulau Punjung serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dharmasraya, dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Rahmi Afdhila, S.H.

Dessy Darmayanti, S.H., M.H.

Alvin Ramadhan Nur Luis, S.H. M.H.

PANITERA PENGGANTI

Faisal, S.H.